

TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN

Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi Publik
di Lingkungan KPI Pusat



TAHAP

1



PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK

SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN PASAL 39 PERKI NO.1 TAHUN 2021, BAHWA PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERHAK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM HAL DITEMUKANNYA ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PENOLAKAN BERDASARKAN ALASAN PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK;
2. TIDAK DISEDIAKANNYA INFORMASI BERKALA;
3. TIDAK DITANGGAPINYA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK;
4. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DITANGGAPI TIDAK SEBAGAIMANA YANG DIMINTA;
5. TIDAK DIKABULKANNYA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK;
6. PENGENAAN BIAYA YANG TIDAK WAJAR; DAN/ATAU
7. PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK YANG MELEBIHI WAKTU YANG DIATUR PERKI NO.1 TAHUN 2021.

TAHAP

2



PEMOHON INFORMASI PUBLIK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN PADA PETUGAS PELAYANAN DENGAN CARA:



MENGISI FORMULIR KEBERATAN
(BISA SECARA LANGSUNG ATAUPUN ONLINE)



PEMOHON MENYERAHKAN FORMULIR KEPADA PETUGAS PELAYANAN



PETUGAS INFORMASI AKAN MENINDAKLANJUTI SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU

TAHAP

3



PEMOHON INFORMASI MENDAPATKAN TANGGAPAN DARI PPID, BAIK SECARA LANGSUNG, EMAIL, TELEFON, ATAU SURAT RESMI.



LANGSUNG



EMAIL



TELEFON



SURAT RESMI

